Hukum Pidana Anak

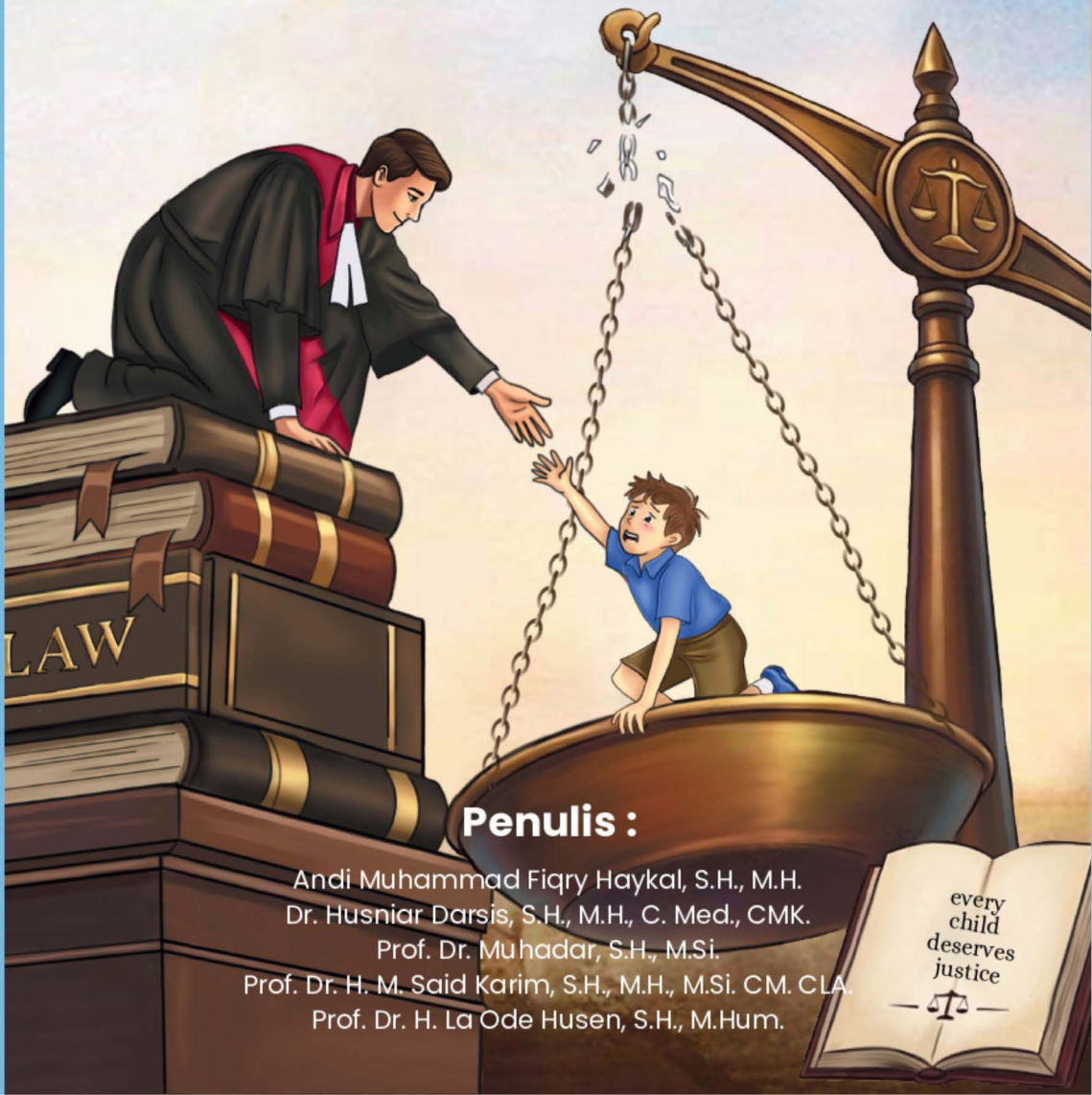

Penulis :

Andi Muhammad Fiqry Haykal, S.H., M.H.
Dr. Husniar Darsis, S.H., M.H., C. Med., CMK.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CM. CLA.
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

HUKUM PIDANA ANAK

Penulis:
Andi Muhammad Fiqry Haykal, S.H., M.H.
Dr. Husniar Darsis, S.H., M.H., C. Med., CMK.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CM. CLA.
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

Penerbit Widina

HUKUM PIDANA ANAK

Penulis:
Andi Muhammad Fiqry Haykal, S.H., M.H.
Dr. Husniar Darsis, S.H., M.H., C. Med., CMK.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CM. CLA.
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

Desain Cover:
Nur Ainun Rezki Annabila, S.H.

Sumber Ilustrasi:
Nur Ainun Rezki Annabila, S.H.

Tata Letak:
Handarini Rohana, S.H

Editor:
Neneng Sri Wahyuni, S.H., M.Pd

ISBN:
978-634-317-455-4

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya buku Hukum Pidana Anak ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang terus mengalami perkembangan dan tantangan baru.

Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dipandang secara sederhana. Anak bukan hanya objek penegakan hukum, melainkan subjek yang memiliki hak, martabat, dan masa depan yang harus dilindungi. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan seperti pendekatan penghukuman yang berlebihan, lemahnya perlindungan hak anak, serta belum optimalnya penerapan diversi dan keadilan restoratif. Karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Buku ini membahas berbagai aspek penting mulai dari konsep dasar hukum pidana anak, teori pemidanaan, sistem peradilan pidana anak, hingga tantangan kontemporer seperti kriminalitas digital dan cyberbullying. Pembahasan disusun secara sistematis agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi salah satu kontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan berkeadaban.

Makassar, 23 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 URGENSI DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ANAK 1
A. Latar Belakang Hukum Pidana Anak 2
B. Permasalahan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 6
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Anak 11
BAB 2 KONSTRUKSI HUKUM DAN HAK ASASI ANAK 17
A. Pengertian dan Kedudukan Anak dalam Hukum 18
B. Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 23
C. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak 27
D. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia 32
BAB 3 FONDASI FILOSOFIS DAN TEORI PEMIDANAAN 37
A. Filosofi Perlindungan Anak 38
B. Teori Pemidanaan terhadap Anak 43
BAB 4 EVOLUSI DAN STRUKTUR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA 49
A. Sejarah dan Perkembangan Peradilan Anak 51
B. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 55
C. Lembaga-Lembaga dalam Sistem Peradilan Anak 60
D. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembinaan Anak 65
BAB 5 DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 71
A. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 73
B. Anak sebagai Korban dan Saksi Tindak Pidana 77
C. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan 81
BAB 6 DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF 87
A. Restorative Justice dan Diversi dalam Hukum Pidana Anak 89

B. Kendala Diversi dan Efektivitas Restorative Justice terhadap Anak 93
BAB 7 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN ANAK 99
A. Konsep dan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak 101
B. Jenis-Jenis Pidana dan Tindakan sebagai Alternatif Pidana 106
C. Pembinaan Anak di Lembaga Khusus Anak 111
D. Problematika Pemidanaan Anak di Indonesia 115
BAB 8 HUKUM ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA ANAK 121
A. Penangkapan, Penahanan dan Penyidikan terhadap Anak 123
B. Pemeriksaan Anak di Persidangan dan Pembuktian dalam Perkara Anak 128
C. Perlindungan Kerahasiaan Identitas Anak dan Peran Hakim dalam Peradilan Anak 132
BAB 9 TANTANGAN KONTEMPORER DAN TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ANAK 137
A. Kriminalitas Anak di Era Digital 139
B. Cyberbullying dan Kejahatan Siber oleh Anak 144
C. Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kenakalan Anak 148
D. Masa Depan Perlindungan Anak di Indonesia 152
BAB 10 PENUTUP 159
DAFTAR PUSTAKA 163
GLOSARIUM 177
PROFIL PENULIS 183
SINOPSIS 186

BAB 1

URGENSI DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA ANAK

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan anak, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun pergaulan sosial. Di tengah perubahan tersebut, anak tidak lagi hanya dipandang sebagai individu yang harus dilindungi dan dibina, tetapi juga sebagai subjek yang rentan berhadapan dengan berbagai bentuk penyimpangan sosial dan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena anak memiliki karakteristik psikologis, emosional, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan sistem hukum pidana umum.

Dalam praktiknya, keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana sering kali memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan penegakan hukum dan kepentingan perlindungan anak. Negara di satu sisi berkewajiban menjaga ketertiban hukum dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum, namun di sisi lain negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan yang represif semata terhadap anak yang berhadapan

BAB 2

KONSTRUKSI HUKUM DAN HAK ASASI ANAK

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara karena di dalam diri anak melekat potensi yang menentukan arah perkembangan masyarakat di masa mendatang. Oleh sebab itu, keberadaan anak tidak dapat dipandang semata sebagai objek pengasuhan keluarga, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan perlindungan yang dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, pembicaraan mengenai anak tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan moral, tetapi juga menyangkut konstruksi hukum dan hak asasi manusia yang menempatkan anak sebagai individu yang harus memperoleh perlakuan khusus.

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap posisi anak dalam sistem hukum. Anak tidak lagi dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan orang tua atau negara, melainkan sebagai pemegang hak yang memiliki kepentingan terbaik yang wajib dihormati. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan instrumen internasional mengenai hak asasi manusia yang menegaskan bahwa anak memiliki hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh

BAB 3

FONDASI FILOSOFIS DAN TEORI PEMIDANAAN

Pembahasan mengenai hukum pidana anak tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan sistem pemidanaan terhadap anak. Dalam konteks ini, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga sebagai individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut menjadi titik penting yang membedakan hukum pidana anak dari hukum pidana pada umumnya.

Secara filosofis, perlindungan terhadap anak lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang bertujuan menjaga martabat dan masa depan anak. Perspektif ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan proses penegakan hukum.

BAB 4

EVOLUSI DAN STRUKTUR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Sistem peradilan pidana anak merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pembinaan generasi muda. Keberadaan sistem ini lahir dari kesadaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari aspek psikologis, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, proses penanganan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang semata-mata represif, melainkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup mendasar. Pada masa sebelumnya, penanganan anak yang melakukan tindak pidana cenderung masih mengikuti pola sistem peradilan pidana umum yang berorientasi pada penghukuman. Pendekatan tersebut kemudian dinilai tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan justru berpotensi menimbulkan stigma sosial, trauma psikologis, serta hambatan bagi perkembangan anak di masa depan.

BAB 5

DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu isu paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena menyangkut pertemuan antara kepentingan penegakan hukum dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak. Kompleksitas tersebut muncul karena anak dapat berada dalam berbagai posisi hukum yang berbeda. Anak dapat menjadi pelaku tindak pidana, korban dari suatu kejahatan, maupun saksi yang memberikan keterangan dalam proses peradilan. Setiap posisi tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak.

Dalam praktiknya, pendekatan hukum terhadap anak sering kali masih terjebak pada cara pandang formalistik yang terlalu menekankan status anak dalam perkara pidana, tanpa memahami kondisi sosial, psikologis, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Padahal, anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, serta kondisi sosial ekonomi yang membentuk perilakunya. Demikian pula, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana berada dalam

BAB 6

DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF

Sistem peradilan pidana anak dibangun atas pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata harus dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan pembentukan kepribadian. Karena itu, respons hukum terhadap anak tidak dapat bertumpu pada logika pembalasan yang lazim diterapkan dalam hukum pidana konvensional. Pendekatan yang terlalu menekankan penghukuman justru berisiko menimbulkan stigmatisasi, memutus hubungan sosial anak, dan menghambat peluangnya untuk berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, konsep keadilan restoratif dan diversi menjadi salah satu pilar utama dalam pembaruan hukum pidana anak di Indonesia. Kedua konsep ini lahir dari kritik terhadap sistem peradilan pidana formal yang sering kali gagal menyelesaikan akar persoalan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana oleh anak. Proses peradilan yang berorientasi pada putusan dan sanksi belum tentu mampu memulihkan kerugian korban, memperbaiki perilaku anak, maupun memulihkan relasi sosial yang terganggu. Dengan kata lain, penghukuman tidak selalu identik dengan keadilan.

BAB 7

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN ANAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep sentral dalam hukum pidana karena menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks anak, konsep ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa anak belum memiliki tingkat kematangan psikologis, emosional, dan intelektual yang sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan kapasitas anak untuk memahami perbuatannya, tingkat kesalahannya, serta kemungkinan untuk dibina dan diperbaiki.

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana menjadi isu fundamental dalam hukum pidana anak. Batas usia tidak sekadar berfungsi sebagai ukuran formal untuk menentukan dapat atau tidaknya anak diproses secara pidana, tetapi juga mencerminkan pilihan kebijakan hukum mengenai kapan negara menilai seorang anak telah memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Penetapan usia yang terlalu rendah berpotensi mengkriminalisasi anak

BAB 8

HUKUM ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA ANAK

Hukum acara pidana merupakan instrumen yang menentukan bagaimana norma hukum pidana diterapkan secara konkret dalam proses penegakan hukum. Dalam perkara yang melibatkan anak, hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural untuk menemukan kebenaran materiil, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak anak yang secara psikologis dan sosial berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, setiap tindakan penegak hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan standar yang berbeda dari perkara pidana orang dewasa.

Perbedaan tersebut berangkat dari prinsip bahwa anak belum memiliki kematangan yang utuh untuk menghadapi tekanan proses hukum. Tindakan seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan persidangan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius apabila dilakukan secara formalistik dan tidak sensitif terhadap kondisi anak. Karena itu, hukum acara pidana anak dirancang untuk membatasi penggunaan upaya paksa, menjamin pendampingan, serta memastikan bahwa seluruh proses berlangsung dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB 9

TANTANGAN KONTEMPORER DAN TRANSFORMASI HUKUM PIDANA ANAK

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat telah membawa konsekuensi besar terhadap kehidupan anak. Anak kini tumbuh dalam lingkungan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, melainkan juga dipengaruhi oleh ruang digital yang membentuk pola interaksi, cara berpikir, dan perilaku sosialnya. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang bagi anak untuk memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi secara lebih luas dalam kehidupan sosial. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan bentuk-bentuk risiko baru yang dapat menempatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.

Fenomena kriminalitas anak di era digital menunjukkan bahwa bentuk kenakalan dan tindak pidana yang melibatkan anak mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu perbuatan melawan hukum oleh anak lebih banyak terjadi dalam ruang sosial konvensional, saat ini berbagai tindakan seperti peretasan sederhana, penyebaran konten bermuatan penghinaan, akses ilegal, penipuan daring, hingga cyberbullying menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan. Perubahan ini menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif, karena

BAB 10

PENUTUP

Hukum pidana anak merupakan cabang ilmu hukum yang menempati posisi yang sangat penting dalam sistem hukum modern karena berada pada titik temu antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dipandang semata mata sebagai objek penindakan, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan memiliki kapasitas besar untuk berubah. Karena itu, setiap respons hukum terhadap anak harus didasarkan pada keseimbangan antara pertanggungjawaban, perlindungan, dan pembinaan.

Buku ini disusun untuk menunjukkan bahwa hukum pidana anak bukan sekadar kumpulan norma mengenai prosedur dan sanksi, tetapi sebuah paradigma hukum yang dibangun di atas penghormatan terhadap martabat manusia. Sejak pembahasan mengenai urgensi dan ruang lingkup hukum pidana anak, konstruksi hak asasi anak, fondasi filosofis pemidanaan, hingga tantangan kontemporer di era digital, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan harus selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Struktur pembahasan buku ini mengikuti perkembangan sistematis sebagaimana tersusun dalam daftar isi buku

DAFTAR PUSTAKA

Abramson, B. (1991). Juvenile Justice The “Unwanted Child” in Society. Dordrecht. Martinus Nijhoff Publishers.

Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47–87.

Ali, M. (2008). Dasar Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.

Alston, P., & Tobin, J. (2005). Laying the Foundations for Children’s Rights. New York. UNICEF.

Archard, D. (2004). Children Rights and Childhood. London. Routledge.

Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana.

Ariès, P. (1962). Centuries of Childhood A Social History of Family Life. New York. Vintage Books.

Ashworth, A. (2010). Sentencing and Criminal Justice. Cambridge. Cambridge University Press.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (1983). Problema Kenakalan Anak Anak Remaja. Bandung. Armico.

Atmasasmita, R. (1997). Peradilan Anak di Indonesia. Bandung. Mandar Maju.

Bala, N., & Roberts, J. V. (2005). Youth Criminal Justice Law. Toronto. Irwin Law.

Bartollas, C., & Miller, S. J. (2014). Juvenile Justice in America. Boston. Pearson.

Baumrind, D. (1991). The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use. Journal of Early Adolescence, 11(1), 56–95.

Bazemore, G., & Schiff, M. (2005). Juvenile Justice Reform and Restorative Justice Building Theory and Policy from Practice. Portland. Willan Publishing.

Becker, H. S. (1963). Outsiders Studies in the Sociology of Deviance. New York. Free Press.

Beiter, K. D. (2006). The Protection of the Right to Education by International Law. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers.

Bentham, J. (1948). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. New York. Hafner Publishing.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality. New York. Anchor Books.

Bottoms, A., & Rex, S. (2004). Alternatives to Prison Options for an Insecure Society. Devon. Willan Publishing.

Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge. Cambridge University Press.

Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford. Oxford University Press.

Braithwaite, J. (2003). Principles of Restorative Justice. In A. Von Hirsch, J. Roberts, A. Bottoms, K. Roach, & M. Schiff (Eds.), Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms. Oxford. Hart Publishing.

Briere, J., & Scott, C. (2015). Principles of Trauma Therapy. Thousand Oaks. Sage Publications.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge. Harvard University Press.

Cashmore, J., & Bussey, K. (1996). Judicial Decision Making in Child Sexual Assault Cases. Psychiatry, Psychology and Law, 3(1), 47–65.

Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Oxford. Wiley Blackwell.

Cavadino, M., & Dignan, J. (2006). Penal Systems A Comparative Approach. London. Sage Publications.

Cavadino, M., & Dignan, J. (2007). The Penal System An Introduction. London. Sage Publications.

Christie, N. (1977). Conflicts as Property. British Journal of Criminology, 17(1), 1–15.

Cipriani, D. (2009). Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility A Global Perspective. Farnham. Ashgate.

Cullen, F. T., & Gilbert, K. E. (1982). Reaffirming Rehabilitation. Cincinnati. Anderson Publishing.

Cunneen, C., & White, R. (2011). Juvenile Justice Youth and Crime in Australia. Melbourne. Oxford University Press.

Daly, K. (2002). Restorative Justice The Real Story. Punishment and Society, 4(1), 55–79.

Daly, K. (2002). Restorative justice. Punishment & Society. SAGE Publications. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi. 4 (1), 55–79.

Davies, E., & Jones, A. C. (2013). Risk and Resilience in Childhood. New York. Oxford University Press.

Dellyana, S. (2004). Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta. Liberty.

Djamali, A. (2010). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Doek, J. E. (2011). The CRC Dynamics and Directions of Monitoring Its Implementation. In A. Invernizzi & J. Williams (Eds.), The Human Rights of Children From Visions to Implementation. Surrey. Ashgate Publishing.

Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice. New York. Cornell University Press.

Duff, R. A. (2001). Punishment Communication and Community. Oxford. Oxford University Press.

Duff, R. A. (2011). Answering for Crime Responsibility and Liability in the Criminal Law. Oxford. Hart Publishing.

Duff, R. A., & Garland, D. (1994). A Reader on Punishment. Oxford. Oxford University Press.

Durkheim, E. (1973). Moral Education. New York. Free Press.

Durkheim, E. (1989). The Division of Labor in Society. New York. Free Press.

Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Cambridge. Harvard University Press.

Eekelaar, J. (1994). The Importance of Thinking that Children Have Rights. International Journal of Law and the Family, 8(1), 221 to 235.

Esping Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton. Princeton University Press.

Farrington, D. P. (2002). Developmental Criminology and Risk Focused Prevention. Oxford. Oxford University Press.

Feld, B. C. (2017). The Evolution of the Juvenile Court Race Politics and the Criminalizing of Juvenile Justice. New York. NYU Press.

Ferguson, C. J. (2013). Adolescents Crime and the Media A Critical Analysis. New York. Springer.

Findlay, M., Odgers, S., & Yeo, S. (2009). Australian Criminal Justice. Oxford. Oxford University Press.

Finkelhor, D. (2008). Childhood Victimization Violence Crime and Abuse in the Lives of Young People. Oxford. Oxford University Press.

Fortin, J. (2009). Children's Rights and the Developing Law. Cambridge. Cambridge University Press.

Foucault, M. (1977). Discipline and Punish The Birth of the Prison. New York. Pantheon Books.

Freeman, M. (2007). A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Leiden. Martinus Nijhoff Publishers.

Freeman, M. (2009). Children's Rights as Human Rights Reading the UNCRC. In J. Qvortrup, W. Corsaro, & M. Honig (Eds.), The Palgrave Handbook of Childhood Studies. London. Palgrave Macmillan.

Friedman, L. M. (2001). American Law An Introduction. New York. W.W. Norton & Company.

Fuady, M. (2010). Dinamika Teori Hukum. Bogor. Ghalia Indonesia.

Garland, D. (2001). The Culture of Control Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago. University of Chicago Press.

Goffman, E. (1963). Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs. Prentice Hall.

Goldson, B. (2019). Youth Justice Contemporary Policy and Practice. London. Routledge.

Goni, M. Y. (2019). Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta. Deepublish.

Goode, W. J. (1982). The Family. New Jersey. Prentice Hall.

Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer.

Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.

Hadisuprapto, P. (2008). Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang. Bayumedia Publishing.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya. Bina Ilmu.

Hairston, C. F. (2002). Prisoners and families. In M. Tonry & J. Petersilia (Eds.), Prisons. Chicago. University of Chicago Press.

Hamilton, C. (2011). Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice. New York. UNICEF.

Hammarberg, T. (1990). The UN Convention on the Rights of the Child and How to Make It Work. Human Rights Quarterly, 12(1), 97 to 105.

Hamzah, A. (2008). Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

Hazel, N. (2008). Cross National Comparison of Youth Justice. London. Youth Justice Board.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley. University of California Press.

Hodgkin, R., & Newell, P. (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. New York. UNICEF.

Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap Anak. Bandung. Nuansa Cendekia.

Johnstone, G. (2011). A Restorative Justice Reader Texts Sources Context. London. Routledge.

Junger Tas, J. (2006). Reforming Juvenile Justice. Dordrecht. Springer.

Kaelan. (2013). Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.

Kant, I. (1991). The Metaphysics of Morals. Cambridge. Cambridge University Press.

Kartono, K. (2014). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Kilkelly, U. (2008). Youth Justice and Children's Rights. Youth Justice, 8(3), 187–192.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. Rineka Cipta.

Kohlberg, L. (1984). Essays on Moral Development The Psychology of Moral Development. San Francisco. Harper & Row.

Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatston, P. W. (2012). Cyberbullying Bullying in the Digital Age. Malden. Wiley-Blackwell.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung. Alumni.

Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). Tell Me What Happened Structured Investigative Interviews of Child Victims and Witnesses. Chichester. Wiley.

Lansdown, G. (2011). Every Child's Right to Be Heard. London. Save the Children and UNICEF.

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices. The Prison Journal, 85(2), 127–144.

Lev, D. S. (1985). Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta. LP3ES.

Liefaard, T. (2016). Child-friendly justice and procedural safeguards for children in criminal proceedings. Utrecht Law Review, 12(1), 1–17.

Liefaard, T., & Doek, J. (2016). Litigating the Rights of the Child The UN Convention on the Rights of the Child in Domestic and International Jurisprudence. Dordrecht. Springer.

Livingstone, S. (2009). Children and the Internet Great Expectations Challenging Realities. Cambridge. Polity Press.

Livingstone, S., & Bulger, M. (2014). A Global Research Agenda for Children's Rights in the Digital Age. Journal of Children and Media, 8(4), 317 to 335.

Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age. New Media & Society, 19(5), 657–670.

Livingstone, S., Stoilova, M., & Kelly, A. (2021). The Classifications and Definitions of Online Risks to Children. Luxembourg. Publications Office of the European Union.

Loeber, R., & Farrington, D. P. (2012). From Juvenile Delinquency to Adult Crime Criminal Careers Justice Policy and Prevention. Oxford. Oxford University Press.

Lubis, M. S. (1986). Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia. Bandung. Alumni.

Lundy, L. (2007). Voice is not enough. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942.

Maidin, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Refika Aditama.

Majda, E. S. (2005). Penguatan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Manan, B. (2006). Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta. FH UII Press.

Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung. Refika Aditama.

Marlina. (2010). Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. Medan. USU Press.

Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung. Cet. 2. Refika Aditama.

Maskun. (2013). Kejahatan Siber Cyber Crime. Jakarta. Kencana.

McNeill, F. (2012). Four Forms of Offender Rehabilitation Towards an Interdisciplinary Perspective. Legal and Criminological Psychology, 17(1), 18 to 36.

Mennel, R. M. (1973). Thorns and Thistles Juvenile Delinquents in the United States 1825 to 1940. Hanover. University Press of New England.

Moeljatno. (2008). Asas Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence limited and life course persistent antisocial behavior. Psychological Review, 100(4), 674–701.

Morris, A. (2002). Critiquing the Critics A Brief Response to Critics of Restorative Justice. British Journal of Criminology, 42(3), 596 to 615.

Morris, N., & Tonry, M. (1990). Between Prison and Probation Intermediate Punishments in a Rational Sentencing System. New York. Oxford University Press.

Muhammad, A. (2019). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni.

Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung. Refika Aditama.

Mulyadi, L. (2014). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung. Alumni.

Muncie, J. (2015). Youth and Crime. London. 4th Edition. Sage Publications.

Myers, J. E. B. (2005). Evidence in Child Abuse and Neglect Cases. New York. Aspen Publishers.

Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia Cet. 1 . Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Nashriana. (2012). Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia Cet. 2. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung. Mandar Maju.

Nellis, M. (2010). Community Sentences and the New Technologies of Control. In F. McNeill, P. Raynor, & C. Trotter (Eds.), Offender Supervision New Directions in Theory Research and Practice. London. Willan Publishing.

Nickel, J. (2010). Making Sense of Human Rights. Oxford. Wiley Blackwell.

Nowak, M. (2005). U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary. Kehl. N.P. Engel.

Nussbaum, M. C. (2000). Women and Human Development The Capabilities Approach. Cambridge. Cambridge University Press.

Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford. Stanford University Press.

Parkes, A. (2013). Children and International Human Rights Law. London. Routledge.

Parsons, T. (1951). The Social System. Illinois. Free Press.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2015). Words Wound Delete Cyberbullying and Teen Suicide. Thousand Oaks. Corwin.

Piaget, J. (1964). The Moral Judgment of the Child. New York. Free Press.

Platt, A. M. (1969). The Child Savers The Invention of Delinquency. Chicago. University of Chicago Press.

Plotnikoff, J., & Woolfson, R. (2009). Measuring Up Evaluating Implementation of Government Commitments to Young Witnesses in Criminal Proceedings. London. NSPCC.

Prakoso, A. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.

Prasetyo, T. (2015). Hukum Pidana. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Prinst, D. (2003). Hukum Anak Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta. UKI Press.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta. Genta Publishing.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge. Harvard University Press.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta. Kencana.

Sambas, N. (2013). Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the Making Pathways and Turning Points through Life. Cambridge. Harvard University Press.

Santrock, J. W. (2007). Adolescence. New York. McGraw Hill.

Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Schafer, S. (1970). The Victim and His Criminal. New York. Random House.

Sembiring, R. (2016). Hukum Keluarga Harta Harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York. Alfred A. Knopf.

Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago. University of Chicago Press.

Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). Restorative Justice The Evidence. London. The Smith Institute.

Shoemaker, D. J. (2018). Juvenile Delinquency. Lanham. Rowman & Littlefield.

Shue, H. (1996). Basic Rights Subsistence Affluence and U.S. Foreign Policy. Princeton. Princeton University Press.

Siegel, L. J., & Senna, J. J. (2000). Juvenile Delinquency Theory Practice and Law. Belmont. Wadsworth.

Sitompul, J. (2012). Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta. Tatanusa.

Slonje, R., Smith, P. K., & Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26–32.

Sloth Nielsen, J. (2011). Childrens Rights in Africa A Legal Perspective. Surrey. Ashgate Publishing.

Smith, R. K. M. (2008). Textbook on International Human Rights. Oxford. Oxford University Press.

Soekanto, S. (2007). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Soemitro, I. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Bumi Aksara.

Soetodjo, W. (2008). Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama.

Steinberg, L. (2009). Adolescent development and juvenile justice. Annual Review of Clinical Psychology, 5, 459–485.

Steinberg, L. (2014) Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence. Houghton Mifflin Harcourt, USA.

Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni.

Suharto, E. (2008). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

Supriyadi, W. (2018). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta. Kencana.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology. Philadelphia. Lippincott.

Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta. Kencana.

Tanenhaus, D. S. (2004). Juvenile Justice in the Making. Oxford. Oxford University Press.

Thaib, D. (2006). Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Todres, J. (2011). The Importance of Realizing "Other Rights" to Promote the Development of Children. Cardozo Journal of Law and Gender, 18(1), 1 to 48.

Todres, J., & Higinbotham, S. (2016). Human Rights in Children's Literature Imagination and the Narrative of Law. Oxford. Oxford University Press.

Tomasevski, K. (2006). Human Rights Obligations in Education. Nijmegen. Wolf Legal Publishers.

Tonry, M. (2011). Punishing Race A Continuing American Dilemma. New York. Oxford University Press.

Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2011). Restorative Justice Dialogue An Essential Guide for Research and Practice. New York. Springer.

Underwood, L. A., & Washington, A. (2016). Mental illness and juvenile offenders. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(2), 228.

United Nations Committee on the Rights of the Child. (2019). General Comment No. 24 on Children's Rights in the Child Justice System. Geneva. United Nations.

United Nations. (1985). United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). New York. United Nations.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. New York. United Nations.

United Nations. (1990). United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty. New York. United Nations.

Van Bueren, G. (1998). The International Law on the Rights of the Child. The Hague. Martinus Nijhoff Publishers.

Von Hirsch, A. (1993). Censure and Sanctions. Oxford. Oxford University Press.

Wadong, M. H. (2000). Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Grasindo.

Wahid, A., & Labib, M. (2010). Kejahatan Mayantara Cyber Crime. Bandung. Refika Aditama.

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing.

Walgrave, L. (2013). Restorative Justice Self Interest and Responsible Citizenship. Devon. Willan Publishing.

Wall, D. S. (2007). Cybercrime The Transformation of Crime in the Information Age. Cambridge. Polity Press.

Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung. Mandar Maju.

Winterdyk, J. (2015). Juvenile Justice International Perspectives Models and Trends. Boca Raton. CRC Press.

Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Yar, M. (2013). Cybercrime and Society. London. Sage Publications.

Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania. Good Books.

Zehr, H. (2005). Changing Lenses A New Focus for Crime and Justice. Scottdale. Herald Press.

Zehr, H., & Mika, H. (1998). Fundamental Concepts of Restorative Justice. Contemporary Justice Review, 1(1), 47 to 55.

PROFIL PENULIS

Andi Muhammad Fiqry Haykal, S.H., M.H.



Seorang Penulis dan Pengacara. Lahir di Balikpapan, 02 Mei 2000. Menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Universitas Balikpapan pada tahun 2023. Program Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Balikpapan pada tahun 2025, dan sekarang sedang dalam masa studi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Dr. Husniar Darsis, S.H., M.H., C. Med., CMK.



Seorang Pengacara, Penulis, Mediator, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Sepuluh Nopember Papua dan Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas "45" Makassar pada tahun 1995. Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar pada tahun 2019. Kemudian Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2025.

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.



Seorang Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lahir di Raha, 17 Maret 1959. Menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin pada tahun 1985. Program Pascasarjana (S2) Magister Sains di Universitas Universitas Gadjah Mada (Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional) Tahun 1993. Kemudian Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Airlangga pada tahun 1998.

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CM. CLA.



Seorang Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Lahir di Pare-Pare, 11 Juli 1962. Menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Tahun 1986. Program Pascasarjana (S2) Magister Humaniora di Universitas Hasanuddin Tahun 1995. Kemudian Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Hasanuddin pada tahun 2002.

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.



Seorang Seorang Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Lahir di Raha, 15 Agustus 1959. Menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1986. Program Pascasarjana (S2) Magister Humaniora Universitas Padjadjaran Tahun 1997. Kemudian Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2004.

SINOPSIS

Buku Hukum Pidana Anak ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur yang tidak hanya menjelaskan aturan hukum secara normatif, tetapi juga membedah realitas sosial dan problematika penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Di tengah meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan represif semata terbukti tidak cukup untuk menjamin keadilan dan masa depan anak. Buku ini mengupas secara komprehensif konsep perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, diversi, keadilan restoratif, pertanggungjawaban pidana, hingga tantangan kriminalitas anak di era digital. Pembahasan disusun secara kritis dengan memadukan perspektif filosofis, yuridis, dan praktik peradilan modern sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Membaca buku ini penting karena persoalan anak bukan sekadar isu hukum, melainkan persoalan masa depan bangsa. Buku ini diharapkan menjadi referensi utama dalam memahami arah transformasi hukum pidana anak yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Hukum Pidana Anak

Buku Hukum Pidana Anak ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur yang tidak hanya menjelaskan aturan hukum secara normatif, tetapi juga membedah realitas sosial dan problematika penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Di tengah meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan represif semata terbukti tidak cukup untuk menjamin keadilan dan masa depan anak.

Buku ini mengupas secara komprehensif konsep perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, diversi, keadilan restoratif, pertanggungjawaban pidana, hingga tantangan kriminalitas anak di era digital. Pembahasan disusun secara kritis dengan memadukan perspektif filosofis, yuridis, dan praktik peradilan modern sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Membaca buku ini penting karena persoalan anak bukan sekadar isu hukum, melainkan persoalan masa depan bangsa. Buku ini diharapkan menjadi referensi utama dalam memahami arah transformasi hukum pidana anak yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-455-4

9 786343 174554